



PUTUSAN

Nomor: 559/Pdt.G/2012/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

xxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Cura-Cura, Tonrong Saddang I, Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, sebagai "Penggugat" LAWAN xxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal dahulu bertempat tinggal di Jl. Cura-Cura Tonrong Saddang I, Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang, sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 559/Pdt.G/2012/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 24 Agustus 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 278/35/VIII/2008 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang tertanggal 21 Agustus 2008.
- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 9 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Tiroang.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang orang anak bernama :xxx, umur 2 tahun 8 bulan dan anak tersebut tinggal bersama penggugat.



4 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2009 rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak pernah rukun lagi sering diwarnai perselisihan yang disebabkan oleh tergugat

membohongi penggugat kalau tergugat telah cerai mati dengan istrinya saat mau menikah dengan penggugat, padahal istri tergugat masih hidup.

5 Bahwa penggugat mengetahui kebohongan tergugat tersebut pada bulan Mei 2009 setelah istri tergugat dating menemui penggugat dan mengaku bahwa ia adalah istri sah tergugat dan menyuruh penggugat untuk menceraikan tergugat.

6 Bahwa dengan kejadian tersebut tergugat lebih memilih istri pertama tergugat, sehingga pada akhir bulan Mei 2009 tergugat meninggalkan penggugat di rumah orang tua penggugat karena tergugat memilih istri pertama dari pada penggugat dan tinggal bersama istri pertama tersebut.

7 Bahwa dengan kejadian tersebut penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 3 bulan yang terhitung sejak bulan Mei 2009 hingga sekarang.

8 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah member nafkah maupun kabar kepada penggugat dan anak penggugat dengan tergugat.

9 Bahwa oleh karena itu penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : Primer :

- Mengabulkan gugata n penggugat
 - Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat xxx, terhadap penggugat xxx
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai kuasanya meskipun keduanya telah di panggilan secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halagan yang sah.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan gugur.

Memperhatika Pasal 148 R.Bg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1 Menyatakan gugatan penggugat gugur.
- 2 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga
kini diperhitungkan sejumlah Rp. 371.000,00.-(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1434 H, oleh kami Dra. Hj. Majidah sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Mihara, S.H. dan Dra. Hj. Faridah Mustafa sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Hasibah, S.H. sebagai Panitera Pengganti putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

t.t.d.

Dra. Hj. Mihara, S.H.

Hakim Anggota II,

t.t.d.

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Ketua

Majeli

s t.t.d.

Dra. Hj. Majidah

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hj. Hasibah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

| | | | |
|---------------|-------------------|-----|-------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00,- |
| . | | | |
| 2. | A.T.K. | Rp. | 50.000,00,- |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. | 50.000,00,- |
| 4. | Biaya Redaksi | Rp. | 6.000,00,- |
| 5. | Biaya Meterai | Rp. | 5.000,00,- |
| Jumlah | | Rp. | 391.000,00 |

(Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)